

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Dengan tiada berkesudahan ia mengatur hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh pergaulan masyarakat manusia (hubungan yang timbul dari perkawinan, keturunan, kerabat darah, ketetanggaan, tempat kediaman, kebangsaan, dari perdagangan dan pemberian pelbagai jasa dan dari perkara-perkara lainnya), dan hal-hal tersebut dilakukannya dengan menentukan batas kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang terhadap mereka dengan siapa ia berhubungan.¹

Hubungan hukum terdapat antara dua orang atau lebih orang yang tertentu, dalam hal mana yang berhak disebut penagih utang (*schuldeiser*) dan yang berwajib disebut orang yang berutang (*schuldenaar*). Akan tetapi hubungan itu boleh juga terdapat antara seseorang yang tertentu pada satu pihak dan segala orang lain pada pihak yang lain, misalnya pada hak milik (*eigendomsrecht*). Si pemilik berhak (dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum obyektif) untuk memperoleh nikmat dari barangnya dan menguasainya, dan atas tiap-tiap orang terletak kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Hubungan hukum sebagai sesuatu hak dengan kebalikannya yakni kewajiban, hanya terdapat antara orang (*personen*). Ada juga orang yang membayangkan, seolah-olah hubungan hukum mungkin juga terdapat antara orang (*persoon*) dan benda (*zaak*).²

Manusia sebagai makhluk hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut hanya dapat dipenuhi secara wajar bila diadakan hubungan antara satu sama lain. Dalam hubungan tersebut timbul hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti ini telah diatur

¹ Van Apeldoorn, L. J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004, hlm. 41.

² *Ibid.*, hlm. 44.

dalam peraturan hukum, yang disebut hubungan hukum. Hubungan hukum adalah objek hukum yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Karena terjadi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, maka hubungan itu disebut hubungan hukum perdata (*verbintenis*).³

Hukum Perdata di Indonesia saat ini masih beraneka ragam (*pluralistis*), dimana masing-masing golongan, penduduk masih mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi misalnya di bidang hukum perkawinan, hukum agraria.⁴

Hukum Perdata mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum. Peraturan Hukum Perdata meliputi peraturan tertulis berupa perundang-undangan, misalnya BW, WvK, Undang-Undang Perkawinan, dan peraturan tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Semua peraturan hukum yang memuat hak dan kewajiban disebut hukum material (*substantive law*). Hukum material yang mengatur tentang hubungan hukum antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain disebut hukum perdata material (*substantive civil law*), lazim disebut hukum perdata saja.⁵

Setiap orang wajib menaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dalam hubungan hukum yang terjadi, mungkin timbul suatu keadaan bahwa pihak yang satu tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak yang lain, sehingga pihak yang lain itu dirugikan haknya. Mungkin juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang yang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam Hukum Perdata, orang tidak boleh bertindak semaunya saja, tidak boleh menghakimi sendiri (*arbitrary action*), melainkan harus berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang. Apalagi bila

³ AbdulkadirMuhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 14.

⁴ Suhardana. *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 13.

⁵ AbdulkadirMuhammad, *Op.Cit.*, hlm. 16

pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya secara damai dan minta penyelesaian bantuan kepada hakim. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan (hakim) diatur dalam Hukum Acara Perdata (*Civil Procedural Law*).

Kata “acara” disini berarti proses penyelesaian perkara melalui pengadilan hakim. Tujuannya adalah untuk memulihkan hak seseorang yang terganggu atau dirugikan oleh pihak lain, mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi gangguan atau kerugian, agar peraturan hukum perdata dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Secara *teleologis* dapat dirumuskan bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum Perdata sebagaimana mestinya. Karena penyelesaian perkara dimintakan melalui pengadilan (hakim), Hukum Acara Perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan (hakim), sejak diajukan gugatan sampai dengan putusan hakim.

Untuk melaksanakan hukum *materiil* perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum *materiil* perdata dalam hal tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum *materiil* perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum *formil* atau hukum acara perdata.⁶

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata *materiil* dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata *materiil*. Lebih konkret lagi dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002, hlm. 2.

diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.

Dalam Hukum Acara Perdata orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut Penggugat, sedang bagi orang yang ditarik dihadapan persidangan atau pengadilan, karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu disebut Tergugat, maka mereka disebut Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya.⁷ Demikian juga haknya bila tergugat lebih dari satu orang, maka masing-masing tergugat disebut dengan Tergugat I, Tergugat II.

Hukum Acara Perdata pada hakikatnya mengikat bukan hanya para pihak saja, termasuk kuasa hukumnya, hakim yang memeriksa perkara tersebut. Pada tahap awal Hukum Acara Perdata tampaknya bersifat hanya mengatur para pihak namun pada tahap selanjutnya justru berubah sifatnya menjadi memaksa (*imperatif*) terhadap para pihak.

Berbicara tentang sumber hukum, maka didalam ilmu hukum dikenal beberapa sumber hukum dalam arti formal, yaitu :⁸

1. Undang – undang;
2. Perjanjian (antarnegara);
3. Kebiasaan;
4. Doktrin;
5. Yurisprudensi

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa sumber hukum yang menjadi bahan acuan, dijumpai pula beberapa sumber hukum yang tidak dikenal dalam

⁷ Faizal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Badan Penerbit Iblam, 2005, hlm. 9.

⁸ Zaenal Asikin H. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Penadamedia Group, 2015, hlm.3.

sumber hukum diatas, misalnya dikenal dengan surat edaran Mahkamah Agung yang ternyata menjadi acuan bagi para hakim dalam memeriksa perkara.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 UU 14/1970, 184 ayat (1) 319 HIR, 195, 618 Rbg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.⁹

Ilmu pengetahuan hukum merupakan sumber pula untuk mendapatkan bahan guna mempertanggung-jawabkan putusan hakim didalam pertimbangannya. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat *obyektif* dari pada ilmu pengetahuan itu sendiri menyebabkan putusan hakim bernilai obyektif pula. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi hakim dikatakan oleh Scholten, bahwa “Hanya dengan mengikuti ilmu pengetahuan ini maka hakim dapat memberikan tempat bagi putusannya didalam sistem hukum yang diperlukan. Tanpa itu putusan akan mengambang, terlalu subyektif dan tidak meyakinkan; meskipun dapat dilaksanakan”.

Sengketa yang ada dalam masyarakat memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa.

Yang dimaksud dengan sederhana adalah cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka makin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan maka

⁹ Scholten, *Algemeen Deel*, 1934, hlm 114.

akansulit dipahami dan akan menimbulkan berapa aneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.¹⁰

Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Biaya perkara yang tinggi membuat orang enggan beracara dipengadilan.

Sebagai contoh dalam kasus putusan nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Pst dimana dalam kasus tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan suatu perjanjian yang dimana perjanjian tersebut dinamakan “Perjanjian Pinjaman”, dan melakukan perjanjian tersebut yang disepakati dan ditandatangani dalam Surat Pernyataan Nomor 01/SPT/05/2017 pada tanggal 8 Mei 2017. Untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah). Tergugat meyakinkan Penggugat dengan memberikan iming-iming keuntungan bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap bulannya dan denda keterlambatan senilai 4,5% (empat koma lima persen) per hari serta Tergugat memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1515 yang beralamat Jalan Rawamangun Utara Gg. III No. B 207 RT. 014/RW. 001 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dimana diatas hak tersebut telah berdiri rumah milik Tergugat yang dijanjikan akan mutlak menjadi hak Pengugat apabila pinjamannya sudah mencapai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah).

Dalam kasus ini Tergugat tidak menunjukkan itikad baik juga tidak menyelesaikan kewajiban membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Tergugat kepada Pengugat, dalam Surat Pernyataan Nomor 01/SPT/05/2017 pada tanggal 8 Mei 2017.

¹⁰ Zaenal Asikin H, *Op.Cit.*, hlm. 14.

Dengan demikian pihak penggugat mengajukan gugatan pelanggaran wanprestasi kewajiban kepada pihak Tergugat dengan menggunakan gugatan sederhana.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Perma No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan penyelesaian gugatan sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan dipersidangan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil Rp 500.000.000(lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana dalam suatu perkara tidak dapat melebihi waktu 25 hari sejak sidang pertama. Dalam hal perkara yang diselesaikan melalui *Small Claim Court*, ada 2 perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court* yakni perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara hak sengketa atas tanah.

Dalam memutus perkara ini hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan berbagai pertimbangan. Namun dalam kasus perkara ini hakim memutus perkara gugatan sederhana (*small claim court*) tidak tertuju pada aturan Pasal 1 ayat (1) Perma No 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Studi Kasus Putusan 5/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Pst Dan 1/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Pst”

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam aturan yang Perma No. 2 Tahun 2015 yang telah diperbaharui aturannya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi Perma No.4 Tahun 2019 memberikan kewenangan pada pengadilan dalam menyelesaikan

perkara dengan menentukan besar kecilnya nilai obyek sengketa itu. Oleh karena itu sangat menarik untuk penulis menganalisa kedalam sebuah penulisan berminat mengangkat judul ini “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Studi Kasus Putusan 5/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Pst Dan 1/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Pst.”

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah masalah dan hasil dan identifikasi masalah tersebut, maka dengan ini penulis akan menguraikan terkait masalah :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana menurut Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa gugatan wanprestasi dipengadilan nomor melalui gugatan sederhana studi kasus nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Pst dan studi kasus 1/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Pst?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - A. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perkara menggunakan gugatan sederhana yang telah diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
 - B. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi didalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menurut Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2. Manfaat Penelitian

A. Secara Teoritis

- 1) Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat agar mengetahui cara menyelesaikan perkara wanprestasi dalam menggunakan gugatan sederhana.
- 2) Untuk dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Perdata (gugatan sederhana).
- 3) Sebagai bahan referensi perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

B. Secara Praktis

Memberi jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Teori adalah merupakan suatu prinsip ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, salah satu teori adalah pendapat, cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu.¹¹

Snelbecker mendefinisikan teori yaitu sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dengan penjelasan fenomena.¹²

Kerangka teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan

¹¹ Rooney H. Semitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghali, 1982, hlm. 37.

¹² Snelbecker & Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993, hlm. 34-35.

perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir penulisan.¹³

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, teori pemisahan kekuasaan dan teori kompetensi *absolute* dan *relative*.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

¹³ *Ibid.*, hlm. 80.

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁸

1.5.2 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan berbagai istilah, untuk mengatasi kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah tersebut, maka dibawah ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah tersebut :

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

¹⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2012, hlm 57

¹⁸ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.


- a. Perjanjian, artinya adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁹
- b. Sengketa, artinya sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa ada dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini pihak kepada pihak kedua. Jika dalam suatu situasi yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.²⁰
- c. Wanprestasi, artinya yang terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan.²¹
- d. Gugatan sederhana (*small claim court*), adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

¹⁹ *Burgelijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313

²⁰YahyaHarahap. 2008. *BAB II KAJIAN PUSTAKA*. Retrieved 23 Maret 2020, <https://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf>. Pukul 12.41

²¹ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 1984, hlm. 45.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



Tabel 1

1.6 Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembaca memahami isi dari materi, maka penulis menyusun berdasarkan pedoman penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian hukum acara perdata, pengertian kekuasaan kehakiman, pengertian gugatan sederhana, dasar hukum dalam menyelesaikan perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Serta bahan pustaka secara sistematis yg berhubungan langsung dengan keperluan penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, hasil penelitian merupakan hasil penelitian di lapangan, penulis akan menganalisis fakta-fakta berupa informasi maupun data yang ditemukan penulis yang kemudian akan dipecahkan masalahnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis fakta-fakta dan hasil penelitian guna memecahkan permasalahan sesuai dengan metode penelitian.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menyampaikan pendapat yg berisi kesimpulan, yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga saran dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

